



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 – 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

EXECUTIVE SUMMARY
RECTORATE DECREE NUMBER 9 OF 2020
CONCERNING THE ACADEMIC GUIDELINE FOR THE IMPLEMENTATION OF
“MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA” (MBKM) AT UNESA

The purpose of the issuance of the Rectorate Decree is in regards the implementation of the “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” (transl. Independent to Learn – Freedom Campus) (MBKM) is to serve as the academic guideline for study programs at Unesa to organize the programs and activities related to MBKM, including the importance of revitalization of curriculum relevant with the program. In addition, the Decree aims to realize the implementation of MBKM program in accordance with the National Standard for Higher Education and the university’s visions and missions.

MBKM program covers any learning activities conducted or programmed outside the study program within university (host campus), and/or relevant study programs outside the main university, and/or different study program outside the university. MBKM programs or activities include student mobility and exchanges (national and international), internships, community services (with certain themes), research and research assistantship, independent studies and projects, humanitarian projects, entrepreneurial activities, and teaching assistance in education institutions.

In the following section of the Decree, it explains the detailed criteria and requirements as well as procedures in the implementation of projects and learning as mentioned in the previous section as well as the roles of respective stakeholders, e.g. students, lecturers, supervisors, professors, head of study programs, vice deans, supporting system units, and relevant bureaus.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akademik di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyatakan memberikan Otonomi dalam tatakelola pendidikan tinggi diharapkan memberikan peluang untuk akselerasi dan ruang gerak lebih leluasa bagi dinamika perkembangan Unesa;
- b. bahwa peningkatan daya saing nasional dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa kebijakan akademik Universitas Negeri Surabaya sesuai SK Rektor Unesa Nomor 310/UN38/HK/PP/2016, tanggal 15 Pebruari 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);

5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Unesa Nomor 019/UN38/HK/KM/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNTUK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini perlu dijelaskan istilah-istilah penting sebagai berikut:

1. Universitas Negeri Surabaya selanjutnya disebut Unesa merupakan perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU).
2. Unesa adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unesa.
4. Unesa menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
5. Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unesa untuk dan atas nama Menteri.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unesa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Unesa.
10. Penyelenggaraan pendidikan di Unesa menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
11. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, dan praktik bengkel/lapangan.
12. Kuliah dapat berbentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan/atau tugas mandiri. Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
13. Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah standar yang mengatur kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

16. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya.
17. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
19. Kurikulum yang disusun oleh program studi memuat secara jelas profil lulusan, Standar Kompetensi Lulusan, peta Mata Kuliah.
20. Kurikulum memuat mata kuliah yang dikelompokkan menjadi mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan program studi dan mata kuliah kelompok MBKM.
21. Mata kuliah wajib nasional terdiri atas Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan.
22. Mata kuliah wajib Universitas terdiri Literasi Digital dan Kesehatan Jasmani dan Kebugaran.
23. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
24. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
25. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkan Peraturan Rektor tentang pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibuat sebagai pedoman bagi program studi dan seluruh sivitas akademika Unesa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan MBKM.
- (2) Tujuan diterbitkan Peraturan Rektor tentang pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mewujudkan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Visi Misi dan Tujuan Unesa.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN MBKM

Pasal 3

- (1) Program atau kegiatan MBKM merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar program studi dalam perguruan tinggi dan/atau program studi sejenis diluar perguruan tinggi dan/atau program studi berbeda diluar perguruan tinggi.
- (2) Program atau kegiatan MBKM meliputi:
 - a. Pertukaran Pelajaran;
 - b. Magang/Kerja Praktik;
 - c. Membangun Desa/KKN Tematik;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Studi/Proyek Independen;
 - f. Proyek Kemanusiaan;
 - g. Kegiatan Wirausaha;
 - h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- (3) Program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan d dilakukan dalam bentuk perkuliahan baik secara daring maupun luring. Sedangkan program MBKM yang dilaksanakan berupa yang dikelola oleh LPPM, LP3M maupun oleh program studi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM MBKM

Pasal 4

- (1) Jumlah SKS dalam program MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa Unesa maksimal 40 (empat puluh) SKS.
- (2) Penyelenggaraan program atau kegiatan MBKM dilaksanakan pada semester 5 (lima), 6 (enam), atau 7 (tujuh).

- (3) Penyelenggaraan MBKM dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Perguruan Tinggi yang melakukan Kerjasama yang ditunjukkan dengan MoU;
 - b. Program studi yang mempunyai status akreditasi setara atau dengan akreditasi yang lebih tinggi;
 - c. Pihak Pemerintahan/swasta yang telah melakukan Kerjasama yang ditunjukkan dengan MoU.
- (4) Unesa mempunyai kebijakan tentang transfer kredit untuk mendukung penyelenggaraan program/MBKM.
- (5) Penyelenggaraan MBKM dilakukan secara daring, luring maupun kombinasi antara daring dan luring.

Bagian Satu

Pasal 5

Pertukaran Pelajar

- (1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
- (2) Mekanisme yang harus dilakukan oleh Program Studi :
 - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;
 - b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi;
 - c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - d. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
- (3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan dengan cara pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring atau kombinasi antara pembelajaran luring dan daring.
- (4) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (5) Mekanisme yang harus dilakukan program studi antara lain:
 - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - c. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
 - d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - e. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (6) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Bagian Kedua

Pasal 6

Magang/Kerja Praktik

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- (2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- (3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- (4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- (6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga

Pasal 7

Kegiatan Wirausaha

- (1) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 (dua puluh) SKS/semester atau 40 (empat puluh) SKS/tahun.
- (2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun diluar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

- (3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 (dua puluh) SKS/40 (empat puluh) SKS.
- (4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- (5) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- (6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- (7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Bagian 4

Pasal 8

Studi/Proyek Independen

- (1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- (2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- (3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- (4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- (5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- (6) Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Bagian Kelima

Pasal 9

Membangun Desa/KKN-T

- (1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- (2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- (3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- (4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- (6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- (7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- (8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- (9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagian Keenam

Pasal 10

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- (1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- (2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program 15 (lima belas) Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

- (4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- (5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- (7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketujuh

Pasal 11

Penelitian/Riset

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan penelitian di luar kampus dalam skema kerjasama penelitian dengan lembaga riset atau pusat studi.
- (3) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan penelitian/ riset dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- (4) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- (5) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- (6) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
- (7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- (8) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- (9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedelapan
Pasal 12
Proyek Kemanusiaan

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- (2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- (3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- (4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- (5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- (6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001